



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG TENGAH MENJADI
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM, PENETAPAN KEMBALI SERTA PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR
PROGRAM STRATA SATU (S1) JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH), DAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG TENGAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995 perlu penyesuaian ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 500 Tahun 1994;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, perlu merubah nama Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah menjadi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam, menetapkan kembali Status Terdaftar Program Strata Satu (S1) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) dan memberikan Status Terdaftar Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1994 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG TENGAH MENJADI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM, PENETAPAN KEMBALI SERTA PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM STRATA SATU (S1) JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH), DAN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO LAMPUNG TENGAH.

Pasal I

1. Merubah nama Program Strata Satu (S1) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah menjadi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah.
2. Menetapkan kembali Status Terdaftar Program Strata Satu (S1) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) serta memberikan Status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah.
3. Status Terdaftar sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas berlaku selama 5 (lima) tahun.
4. Untuk mendapatkan ijazah, mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tersebut diwajibkan menempuh Ujian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Ijazah lulusan Program Strata Satu (S1) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah

tersebut harus didaftarkan dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertais Wilayah VII Palembang atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

6. Apabila menurut penilaian Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ternyata Jurusan-jurusan dimaksud tidak memenuhi persyaratan lagi, maka penetapan status tersebut di atas akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 1996



TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Ketua LIPI/LAN;
7. Sekretariat Kabinet Pembangunan VI;
9. Sekretaris Jenderal DPR-RI;
10. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
11. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
12. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bandar Lampung;
14. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
15. Koordinator Kopertais Wilayah VII Palembang;
16. Kepala Biro Hukum dan Humas/Umum/Organisasi Departemen Agama;
17. Sekretaris/Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Binbaga Islam;
18. Kepala Kanwil Departemen Agama Bandar Lampung;
19. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV;
20. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandar Lampung;
21. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Metro Lampung Tengah;
22. Badan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro Lampung Tengah.